

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Reni Jayanti (2018) : Pengaruh Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Jual Beli di Pasar Buah Serumpun Perawang di Tinjau dari Ekonomi Islam.

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini di latar belakang oleh pengamatan peneliti melihat realita pada kegiatan jual beli di Pasar Buah Serumpun Perawang bahwa masih adanya kecurangan dan perlakuan tidak jujur yang dilakukan oleh para pedagang dalam hal takaran, timbangan dan harga. Dengan demikian maka peneliti berupaya untuk mengukur sejauh mana pengaruh pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan jual beli di Pasar Buah Serumpun Perawang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh signifikan antara pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan jual beli di Pasar Buah Serumpun, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan jual beli di Pasar Buah Serumpun Perawang.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pedagang pasar Buah Serumpun Perawang berjumlah 298 pedagang, teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dan jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus *slovin* yaitu sebanyak 75 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner (angket), wawancara dan studi dokumen. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode Analisis Kuantitatif dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program *Statistic For Product and Services Solution* (SPSS) Versi 24.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kegiatan jual beli di Pasar Buah Serumpun Perawang. Hal ini dapat diketahui berdasarkan uji secara parsial (Uji T_{hitung}) yang menunjukkan bahwa nilai T_{hitung} (9,490) lebih besar dibandingkan T_{tabel} (1,993) dengan nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 0,000 masih berada di bawah 0,05. Dari perolehan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan jual beli di Pasar Buah Serumpun Perawang atau H_0 ditolak dan H_a diterima. Sementara itu untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel tersebut serta besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergangungnya, peneliti menggunakan uji koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R^2). Dari hasil penelitian diketahui nilai R (Koefisien Korelasi) yaitu 0,743, dengan kata lain Pengawasan (X) memiliki hubungan erat dengan Kegiatan Jual Beli (Y) karena dari interpretasi nilai R, kategori erat berada pada skor 0,60-0,799, sedangkan nilai R Square (Koefisien Determinasi) yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,552. Artinya Pengawasan (X) memiliki proporsi pengaruh terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan Jual Beli (Y) sebesar 55,2% dan sisanya 44,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Selanjutnya ditinjau dari ekonomi Islam mengenai pengaruh pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan jual beli di Pasar Buah Serumpun Perawang, dalam kegiatan jual beli di Pasar Buah Serumpun Perawang, pemerintah daerah telah melakukan pengawasannya terhadap pasar tersebut, namun peneliti juga menemukan masih terdapatnya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang yang ada di Pasar Buah Serumpun tersebut, kecurangan yang dilakukan yakni dalam hal takaran, timbangan dan harga. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muthaffifin/83:1-6, kecurangan yang dilakukan tersebut terancam dengan siksa yang dahsyat atau neraka jahannam.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah, Jual Beli, Pasar